



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 141 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA REMAJA PUTRI SISWI
SMP/MTs, SMA/MA/SMK DAN PLB DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 dan 2 Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Sekolah SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan upaya meningkatkan status gizi remaja putri melalui pemberian Tablet Tambah Darah sehingga dapat memutus mata rantai terjadinya stunting, mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh remaja putri usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun di institusi pendidikan SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB melalui koordinasi lintas sektoral sesuai tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta
 1. melakukan koordinasi dengan UKPD di wilayah;
 2. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di Provinsi DKI Jakarta;
 3. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. Menggerakkan warga/masyarakat pada pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. melakukan pemantauan ketersediaan Tablet Tambah Darah di Instalasi Farmasi dan Institusi di jajarannya;
 2. melakukan distribusi Tablet Tambah Darah;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian Tablet Tambah Darah; dan
 4. membuat laporan secara berjenjang.
- d. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. melakukan sosialisasi kegiatan Tablet Tambah Darah pada remaja putri di tingkat pemangku kebijakan di wilayahnya masing-masing;
 2. melakukan pemantauan ketersediaan dan pendistribusian Tablet Tambah Darah ke Puskesmas di wilayahnya;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah di wilayahnya; dan
 4. membuat laporan secara berjenjang.
- e. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. melakukan koordinasi pendataan sasaran remaja putri di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di Provinsi DKI Jakarta;
 2. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam mendukung upaya penyelenggaraan pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di Provinsi DKI Jakarta;
 3. melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah remaja putri di SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. membuat laporan secara berjenjang.
- f. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 dan 2 Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. menyiapkan data sasaran remaja putri calon penerima Tablet Tambah Darah di wilayahnya;

2. melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah di wilayahnya; dan
 3. membuat laporan secara berjenjang.
- g. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta, agar
1. melakukan pendistribusian Tablet Tambah Darah ke sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 2. melakukan sosialisasi petunjuk teknis kegiatan pemberian Tablet Tambah Darah di sekolah pada tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di wilayah kerjanya;
 3. melakukan koordinasi dan bimbingan teknis dengan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dalam memantau kepatuhan remaja putri yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah; dan
 4. membuat laporan secara berjenjang.
- h. Para Kepala Sekolah SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan PLB di Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. mengusulkan data remaja putri calon penerima Tablet Tambah Darah;
 2. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri; dan
 3. menentukan hari pemberian Tablet Tambah Darah pada siswi remaja putri di sekolah masing-masing sesuai petunjuk teknis.

KEDUA : Laporan hasil kegiatan kegiatan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta